



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR : 33 / PMK . 02 / 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan revisi/perubahan/pergeseran anggaran dalam DIPA Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, perubahan rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2006;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2006

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1) Revisi DIPA adalah perubahan/pergeseran Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimuat dalam DIPA sebagai akibat perubahan rincian anggaran menurut alokasi anggaran per satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pergeseran anggaran belanja:
    - (1) antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran;
    - (2) antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
    - (3) antar jenis belanja dalam satu kegiatan;
  - b. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan/atau
- c. Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN.

## Pasal 2

- (1) Hasil optimalisasi dari pergeseran anggaran belanja antar kegiatan dalam satu program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a (2) merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarasannya telah tercapai.
- (2) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran atau untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.
- (3) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b merupakan kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN.
- (4) Peningkatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Perubahan pagu PHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c merupakan peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years*.
- (6) Luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mencakup PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun berjalan dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.
- (7) PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pinjaman luar negeri yang naskah perjanjiannya belum ditandatangani sampai dengan APBN 2006 ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 3

Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran untuk:

- a. Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji;
- b. Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air;
- c. Pembayaran untuk berbagai tunggakan;
- d. Belanja Barang untuk pengadaan bahan makanan (kode MAK 521113);  
dan
- e. Belanja mengikat perwakilan RI termasuk perwakilan Kementerian  
Negara/Lembaga di luar negeri,

## BAB II

### REVISI DIPA ANTAR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

### Pasal 4

- (1) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi di daerah.
- (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang didanai dari belanja pegawai mengikat dan belanja barang mengikat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III

### TATA CARA REVISI DIPA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 5

- (1) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setelah ditetapkannya perubahan rincian anggaran menurut alokasi anggaran/satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK).
- (2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyampaikan usulan revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Usulan revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
  - a. Format 1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang memuat usulan perubahan/pergeseran anggaran per kegiatan, baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni maupun dari luncuran PHLN;
  - b. Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk Luncuran PHLN yang mensyaratkan adanya dana rupiah pendamping;
  - c. Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN sebagai akibat dari luncuran PHLN;
  - d. Data pendukung yang terkait.

#### Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menetapkan perubahan SAPSK.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan perubahan SAPSK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran.

- (3) Berdasarkan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyusun dan menandatangani revisi DIPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Surat penetapan perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengesahan revisi DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN PERUBAHAN SAPSK KEPADA DPR-RI

##### Pasal 7

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaporkan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada DPR-RI sebelum dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN-Perubahan (APBN-P) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (2) Pelaporan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada DPR-RI sebelum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan tembusan surat penetapan perubahan SAPSK dari Departemen Keuangan kepada DPR –RI berdasarkan usulan Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Yang dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk perubahan SAPSK yang dilakukan sebelum APBN-P diajukan kepada DPR-RI.
- (4) Yang dilaporkan pelaksanaannya dalam LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan SAPSK yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Diagram tata cara revisi DIPA digambarkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini..

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Perubahan/pergeseran Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR-RI.

#### Pasal 9

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini maka ketentuan mengenai revisi/perubahan/pergeseran anggaran Yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.02/2005 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2006 sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Pjs. Kepala Bagian T.U. Departemen

*S. Mulyani*

Sumiran, S.E., M.M.

NIP 060042937





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 33 /PMK/ 2006  
TENTANG TATACARA REVISI DIPA  
TAHUN 2006

### DIAGRAM TATA CARA REVISI DIPA TAHUN 2006

